

KODE ETIK AKREDITASI BAN-PT

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA 2011**

I. KODE ETIK AKREDITASI BAN-PT

A. Umum

Dalam menjalankan tugas akreditasi, semua pihak yang terlibat dalam proses akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN-PT, yaitu para asesor, institusi perguruan tinggi yang diakreditasi dan anggota Majelis BAN-PT, seyogyanya:

1. memahami dan menerapkan tata cara kehidupan yang baik, sopan dan berwibawa [*Social manners*].
2. memahami sifat-sifat perilaku dan berbuat secara empatik dalam memberikan layanan profesional [*Personality*].
3. memperhatikan keragaman nilai dalam masyarakat yang pluraristik, dan memperhatikan serta menerapkan pesan-pesan moral yang luhur, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. (*Norms and value system*).
4. menghindari konflik kepentingan dalam rangka pelaksanaan akreditasi terhadap semua program dan atau institusi perguruan tinggi [*Conflict of interest*].

Kode etik akreditasi BAN-PT ini memberikan aturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh asesor dan anggota Majelis BAN-PT, serta memberikan sanksi terhadap pelanggar kode etik ini. Di samping itu setiap pihak yang terkena sanksi mempunyai hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan tentang sanksi yang dikenakan kepadanya.

Kode Etik Akreditasi BAN-PT mencakup kode etik asesor dan kode etik anggota Majelis BAN-PT

B. Kode Etik bagi Asesor

1. Asesor harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan institusi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*.
2. Asesor harus menolak tugas akreditasi dari BAN-PT, jika asesor yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun.
3. Asesor harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di program studi yang sedang diakreditasi minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi.
4. Asesor harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasinya.
5. Asesor harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/score) proses akreditasi, kecuali kepada BAN-PT.
6. Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi.
7. Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatasnamakan BAN-PT.

8. Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor.
9. Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada BAN-PT.

C. Kode Etik bagi Anggota Majelis BAN-PT

1. Anggota Majelis BAN-PT harus bekerja secara obyektif tanpa mempertimbangkan reputasi program dan institusi perguruan tinggi yang sedang dinilai.
2. Anggota Majelis BAN-PT harus merespons secara sungguh-sungguh setiap keluhan yang dikemukakan oleh program dan institusi perguruan tinggi yang sedang dinilai.
3. Anggota Majelis BAN-PT harus menjamin kerahasiaan hasil akreditasi pada semua tahap dalam proses akreditasi program dan institusi perguruan tinggi.
4. Anggota Majelis BAN-PT tidak boleh memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi.
5. Anggota Majelis BAN-PT tidak boleh bekerja sebagai konsultan akreditasi pada program dan institusi perguruan tinggi yang sedang dinilai.
6. Anggota Majelis BAN-PT tidak boleh memberi pernyataan resmi dengan mengatas namakan BAN-PT, kecuali Ketua BAN-PT atau yang ditugasi.
7. Anggota Majelis BAN-PT tidak boleh menerima suap dalam bentuk apapun yang langsung mempengaruhi hasil akreditasi program dan institusi perguruan tinggi yang sedang dinilai.
8. Anggota Majelis BAN-PT tidak boleh memalsukan atau melibatkan diri dalam memalsukan data dan informasi yang berhubungan dengan proses dan hasil akreditasi program dan institusi perguruan tinggi

II. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK AKREDITASI BAN-PT

1. Setiap asesor yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Peringatan biasa;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pembebasan tugas sementara;
 - d. Pemberhentian
2. Setiap anggota Majelis BAN-PT yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sebagai berikut.
 - a. Peringatan biasa;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pemberian rekomendasi untuk pemberhentian /pemberhentian sementara kepada Mendiknas

III. PENUTUP

Seluruh asesor dan anggota Majelis BAN-PT wajib mematuhi Kode Etik. Kode Etik hanya berlaku di wilayah hukum Indonesia dan mulai berlaku terhitung sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Desember 2011

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**

Ketua,

Kamanto Sunarto

LAMPIRAN KODE ETIK

1. DO AND DON'T BAGI ASESOR
2. PERNYATAAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

LAMPIRAN I

KEHARUSAN (*DO*) DAN LARANGAN (*DON'T*) BAGI ASESOR BANPT

I. KEHARUSAN ASESOR

1. Asesor harus melaksanakan tugas asesmen dalam koridor sebagai "*peer reviewer*", sehingga harus bekerja secara obyektif tanpa mempertimbangkan reputasi program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya. Obyektif dalam memberikan penilaian. Membawakan diri sebagai "*peer reviewer*" yang berperilaku baik, yaitu, antara lain: jangan sampai berbaik hati yang berlebihan atau sebaliknya,--bermuka masam, murung, kejam atau memperlihatkan kekuasaan--, sehingga pihak program studi dan atau satuan pendidikan tinggi merasa terancam dan proses asesmen berjalan dengan suasana yang tidak sehat.
2. Asesor harus tegas dalam memberikan saran atau kritik yang membangun kepada setiap program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya, termasuk yang memiliki nama besar atau reputasi yang tinggi, jika memang program dan atau satuan pendidikan tinggi tersebut memiliki masalah atau hal yang memerlukan perbaikan.
3. Asesor harus mendapatkan izin dari atasannya ketika akan melaksanakan tugas akreditasi
4. Asesor harus tepat waktu pada setiap perjanjian dan rapat/pertemuan asesmen
5. Asesor harus bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh setiap keluhan dan keberatan yang dikemukakan oleh pihak program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
6. Asesor harus menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
7. Asesor harus menjamin kerahasiaan hasil akreditasi dan semua hal yang rahasia (*confidential*) pada semua tahap dalam proses akreditasi.
8. Asesor harus memperhatikan dan menerapkan tatakrama, sopan santun dan menghormati serta menghargai tradisi lokal dan adat istiadat setempat selama melakukan asesmen lapangan (*site visit*)
9. Asesor harus menepati waktu pada setiap perjanjian dan rapat/pertemuan asesmen. Jika seorang asesor berhalangan karena kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, yang bersangkutan harus memberi tahu "contact person" BAN-PT secepat mungkin

II. LARANGAN ASESOR

1. Asesor tidak boleh memiliki afiliasi dengan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
2. Asesor tidak boleh memiliki komitmen – antara lain berupa janji atau kesediaan untuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau memberikan informasi yang konfidensial – untuk kepentingan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
3. Asesor tidak boleh menerima tawaran untuk terlibat dalam kegiatan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.

4. Asesor tidak boleh memanfaatkan kedudukan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan akreditasi.
5. Asesor tidak boleh bekerja sebagai konsultan akreditasi pada program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
6. Asesor tidak boleh memberi pernyataan pribadi dan atau mengatasnamakan BAN-PT mengenai prediksi hasil akreditasi program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
7. Asesor tidak boleh memberitahukan cara pengisian instrumen akreditasi dan cara penilaiannya agar dapat memperoleh hasil akreditasi yang baik.
8. Asesor tidak boleh menerima layanan, pemberian dan atau hadiah (suap) dalam bentuk apapun pada saat akan, selama, dan atau setelah melakukan penilaian program dan atau satuan pendidikan tinggi yang yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai asesor.
9. Asesor tidak boleh memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang berhubungan dengan akreditasi.
10. Asesor tidak boleh mengubah atau memperbaiki data dan informasi yang berkaitan dengan proses evaluasi (kecuali perubahan data yang harus dilakukan sebagai hasil visitasi dan hal ini harus dicantumkan di dalam Berita Acara Visitasi)

LAMPIRAN II

PERNYATAAN MENYETUJUI DAN MEMATUHI KODE ETIK ASESOR BAN-PT DAN KODE ETIK ANGGOTA MAJELIS BAN-PT

Pernyataan kepatuhan asesor BAN-PT

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa yang harus dan tidak boleh dilakukan asesor seperti tertulis di atas. Saya memahami, jika saya melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi asesor ini, maka saya bersedia diberhentikan dari proses asesmen yang ditugaskan, dan BAN-PT tidak akan menugaskan saya lagi sebagai asesor BAN-PT.

Tanggal:_____

Tandatangan asesor _____

Nama Jelas:_____

Catatan: Penandatanganan kepatuhan ini dilakukan sekali saja dan berlaku untuk selama menjadi asesor

Pernyataan kepatuhan anggota Majelis BAN-PT

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik anggota Majelis BAN-PT di atas. Saya memahami, jika saya melanggar kode etik anggota Majelis BAN-PT ini, maka saya bersedia diberhentikan dari anggota Majelis BAN-PT.

Tanggal:_____

Tandatangan anggota _____

Nama Jelas:_____

Catatan: Penandatanganan pernyataan kepatuhan ini dilakukan pada sidang pleno pertama majelis dan berlaku untuk selama menjadi anggota Majelis BAN-PT